

PENUNJUKAN /PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 47Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/X/2015 TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN /PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2015

ABSTRAK :bahwa dalam rangka dan tertib Penggunaan dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur serta pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kpu Kabupaten Luwu Ti mur berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Tahunn 2015, maka perlu menunjuk/menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten luwu Timur dan Kabupaten Mamuju utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 nomor 184,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719); Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Nomor 47 Tahun 2015 diatur tentang : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2015
- Tidak ada Lampiran